

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 06



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek perencanaan, pengkoordinasian dan pemantauan pembangunan maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

LPM berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 3

- (1) LPM mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan;
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
 - a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
 - b. sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN LPM

Bagian Pertama

Pembentukan LPM

Pasal 4

LPM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya adalah:
 - a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
 - d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga

Kepengurusan LPM

Paragraf 1

Pasal 6

Kepengurusan LPM terdiri dari berbagai komunitas masyarakat.

Pasal 7

- (1) Masa bakti kepengurusan LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan.
- (2) Ketua LPM dapat dipilih untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan LPM dipilih berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Kepengurusan LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan Lurah dan perangkatnya, Ketua RW, Ketua RT dan pengurusnya.
- (3) Pengurus LPM bertanggungjawab kepada musyawarah warga yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengurus

Pasal 9

Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berstatus sebagai penduduk Kelurahan dan telah bertempat tinggal tetap minimal selama 1 (satu) tahun, dan berumur sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah menikah;

- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dan membangun;
- g. Tidak pernah terlibat tindak pidana.

Pembentukan Panitia dan Tata Cara Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk Pemilihan Kepengurusan LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah warga yang mewakili Rukun Warga di Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas membuat Tata Tertib Pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua sesuai Tata Tertib Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Calon Ketua diajukan oleh masyarakat utusan masing-masing Rukun Warga (RW) sebagai hasil musyawarah warga.
- (2) Pemilihan Calon Ketua dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (3) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan ditunda selama-lamanya satu jam.
- (4) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai quorum maka pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
- (5) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Paragraf 4

Pengesahan Pengurus

Pasal 12

- (1) Hasil pemilihan Ketua LPM setelah dilengkapi dengan susunan pengurus lengkap dikukuhkan oleh Camat;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih;
- (3) Penggantian Antar Waktu Pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 13

- (1) Musyawarah pemilihan Pengurus LPM hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Nama Ketua serta kepengurusan lengkap secara tertulis disampaikan kepada Camat.